

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan keragaman suku bangsa, bahasa, dan tradisi, termasuk dalam hal pernikahan. Pernikahan di Indonesia dianggap sebagai fondasi yang kokoh dan teguh bagi keluarga, di mana terdapat hak-hak dan kewajiban yang bersifat sakral dan religius. Keberagaman budaya di Indonesia menciptakan keunikan tersendiri, di mana setiap tradisi pernikahan memiliki ciri khasnya masing-masing. Sistem pernikahan merupakan salah satu unsur budaya yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan merupakan bagian integral dari sistem kemasyarakatan yang tercermin dalam perilaku sehari-hari.

Keunikan tradisi di setiap wilayah di Indonesia mencerminkan kekayaan budaya yang patut dihargai dan dijunjung tinggi, berdasarkan semboyan "Bhineka Tunggal Ika" yang artinya "berbeda-beda tetapi tetap satu". Perbedaan dalam tradisi pernikahan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti asal-usul, kebiasaan hidup, tingkat pendidikan, status sosial, tata krama, bahasa, dan lain sebagainya. Budaya pernikahan serta aturan yang berlaku dalam sebuah masyarakat ataupun bangsa tidak dapat dipisahkan dari pengaruh budaya dan lingkungan tempat masyarakat tersebut berada. Dengan demikian, penting untuk masing-masing individu agar menghormati serta menghargai adat istiadat yang berbeda-beda demi menjaga kerukunan dan persatuan bangsa.

Minangkabau adalah salah satu suku bangsa di Indonesia yang terkenal dengan kekayaan dalam nilai-nilai moral, sosial, dan budaya yang khas. Keunikan ini tercermin dalam budaya Minangkabau yang sarat dengan berbagai nilai-nilai moral dan sosial. Nilai-nilai moral dan sosial dalam masyarakat Minangkabau tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga merupakan identitas yang melekat kuat pada suku Minangkabau. Nilai-nilai ini bersumber dari warisan sosial budaya, kepercayaan, dan nilai-nilai tradisional Minangkabau yang sudah diwariskan turun-temurun. Warisan ini menjadi acuan kepada masyarakat Minangkabau agar berperilaku dan berinteraksi satu sama lain, serta dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan (Hastuti & Oswari, 2016).

Firdaus, dkk (2018:12) mengatakan bahwa nilai-nilai inti masyarakat Minangkabau telah ada sejak lama dan dibuat oleh para pemuka adat. Nilai inti ini masih dijunjung tinggi hingga saat ini oleh mereka, baik yang tinggal di Sumatera Barat ataupun masyarakat Minangkabau yang tinggal di perantauan. Nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat Minangkabau dikenal dengan *adat nan sabana*. Yakni adat yang tidak dapat diubah, seperti adat *basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (*adat berdasarkan hukum islam, hukum islam berdasarkan Alquran*).

Salah satu nilai budaya Minangkabau yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Minangkabau yaitu tradisi pernikahan adat Minangkabau. Triminlanda dan Desriyeni (2018:42) menyatakan bahwa dalam prosesi pernikahan adat Minangkabau, pernikahan tersebut dikenal dengan istilah *Baralek Gadang* (*Pesta Besar*). Perkawinan adat dalam masyarakat Minangkabau diyakini sebagai ikatan hubungan antara keluarga laki-laki dan perempuan. Ungkapan yang sering

diungkapkan terkait pernikahan memang sepasang pengantin (*Anak Daro dan Marapulai*) namun yang menikah juga adalah 2 keluarga besar (Nofiardi, 2018).

Pernikahan adat dalam masyarakat Minangkabau identik dengan adanya upacara adat yang sangat kental didalamnya dan memiliki banyak keunikan. Menurut orang Minang pernikahan itu memiliki beberapa tujuan yaitu untuk memenuhi adat itu sendiri sehingga pernikahan yang mereka anggap sebagai adat merupakan menjadi suatu keharusan yang harus di tempuh maka orang yang menikah akan lebih merasa percaya diri dan jika orang yang tidak menikah akan merasa rendah diri. Peraturan dan undang-undang hukum adat yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat, terutama di daerah asal mereka yaitu Sumatera Barat, memainkan peran yang signifikan. Meskipun hukum adat ini paling relevan dan berpengaruh di daerah asalnya, dalam batas-batas tertentu, adat tersebut juga dapat diadaptasi dan diterapkan oleh masyarakat Minangkabau yang tinggal di perantauan. Tradisi dan norma-norma ini memberikan panduan yang berharga dalam mempertahankan identitas budaya dan hubungan sosial mereka, bahkan ketika mereka berada jauh dari tanah kelahiran mereka.

Timbul akibat dari ketertarikan penulis terhadap perbedaan tradisi pernikahan Etnik Minangkabau yang dilakukan di daerah Sumatera Barat dengan di kelurahan Martoba Kota Pematang Siantar. Dalam prosesi pernikahan adat Minangkabau, pernikahan tersebut dikenal dengan istilah Baralek Gadang (Pesta Besar). Perkawinan adat dalam masyarakat Minangkabau diyakini sebagai ikatan hubungan antara keluarga laki-laki dan perempuan. Ungkapan yang sering

diungkapkan tentang pernikahan memang sepasang pengantin (Anak Daro dan Marapulai) namun yang menikah juga merupakan dua keluarga besar.

Penelitian ini menyoroti pelaksanaan upacara *Baralek Gadang*, sebuah tradisi pernikahan adat Minangkabau, dan perbedaannya ketika diadopsi di Pematang Siantar. Di daerah asalnya, upacara ini memiliki prosesi khas yang penting dalam menjaga identitas budaya Minangkabau. Namun, adaptasi di daerah lain menyebabkan pergeseran dalam pelaksanaan upacara tersebut. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan, budaya lokal, ekonomi, dan agama.

Merantau merupakan fenomena budaya yang khas bagi masyarakat Sumatera Barat, di mana ketika mereka mencapai usia dewasa, mereka cenderung meninggalkan rumah orang tua mereka untuk mengejar kehidupan yang lebih layak. Beberapa individu Minangkabau bahkan melakukan perantauan bukan hanya untuk meningkatkan taraf hidup mereka, tetapi juga untuk mengumpulkan dana yang cukup besar guna melangsungkan upacara adat pernikahan atau yang disebut sebagai “uang jemputan”, dimana hal ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Jika pada masa lalu pemberian uang jemputan ini umumnya terbatas pada mereka yang berasal dari golongan bangsawan, kini praktik tersebut telah meluas hingga mencakup pemuda-pemuda penduduk asli yang telah memperoleh gelar sarjana. Didalam ketentuan agama Islam dan acara adat harus dipenuhi dengan adanya tata krama yang masih dikenal sangat kental dan nilai moral yang sangat kuat yang didasarkan pada ukuran-ukuran tindakan sosial tertentu yang diterima oleh masyarakat. Tujuannya agar makna adat serta nilai-nilai budaya yang terkandung pada seluruh prosesi tetap terjaga dan terpelihara.

Penelitian ini menyoroti permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan upacara Baralek Gadang, sebuah tradisi pernikahan adat yang khas bagi etnik Minangkabau. Di tingkat lokal, terutama di daerah asal Minangkabau, upacara ini memiliki sejumlah prosesi yang khas dan memegang peranan penting dalam menjaga identitas budaya suku Minangkabau. Namun, ketika tradisi ini diadopsi di daerah lain, seperti Pematang Siantar, perbedaan dalam pelaksanaan upacara tersebut mulai muncul. Salah satu masalah yang muncul adalah adanya pergeseran atau modifikasi dalam pelaksanaan upacara Baralek Gadang ketika dipraktikkan di luar daerah asalnya. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh lingkungan dan budaya lokal yang berbeda, serta adanya adaptasi terhadap kebutuhan dan preferensi masyarakat setempat sehingga dapat mencampurkannya dengan etnik lain. Perbedaan-perbedaan ini dapat mencakup aspek-aspek seperti prosesi, simbol, atau bahkan makna dari upacara tersebut.

Perbedaan pelaksanaan upacara Baralek Gadang antara daerah asal Minangkabau dan daerah lain seperti Pematang Siantar juga mencakup faktor sosial, ekonomi, dan agama. Misalnya, dalam faktor ekonomi, perbedaan dalam sumber daya dan kekayaan masyarakat dapat memengaruhi elaborasi dan kemegahan upacara, serta penerapan tradisi memberikan "uang jemputan". Di samping itu, perbedaan dalam interpretasi agama dan tata krama adat juga dapat memengaruhi cara pelaksanaan upacara dan penekanan pada nilai-nilai tertentu. Maka dari itu, penelitian ini mempunyai tujuan agar mengetahui perbedaan dalam pelaksanaan upacara Baralek Gadang antara daerah asal Minangkabau dan daerah lain seperti Pematang Siantar.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan berpedoman pada latar belakang masalah tersebut, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana pelaksanaan Upacara BaralekGadang Etnik Minangkabau di daerah asal Sumatera Barat?
2. Apa perbedaan pelaksanaan Upacara Baralek Gadang Etnik Minangkabau yang terdapat di daerah asal Sumatera Barat dengan yang ada di Kelurahan Martoba Kota Pematang Siantar?
3. Bagaimana bentuk pencampuran budaya Upacara Baralek Gadang Etnik Minangkabau dengan budaya etnik lain yang terdapat di Kelurahan Martoba Pematang Siantar?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas sehingga tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Upacara Baralek Gadang Etnik Minangkabau di Tanah Asal.
2. Untuk mengetahui perbedaan pelaksanaan Upacara Baralek Gadang Etnik Minangkabau yang ada di Tanah Asal dengan di Kelurahan Martoba Kota Pematang Siantar.
3. Untuk mengetahui bentuk pencampuran budaya di Upacara Baralek Gadang Etnik Minangkabau dengan budaya etnik lain yang terdapat di Kelurahan Martoba Pematang Siantar.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai keberagaman budaya di Indonesia, khususnya dalam konteks tradisi pernikahan adat Minangkabau. Dengan menjelaskan tentang pentingnya menghargai perbedaan budaya, pembentukan identitas melalui tradisi dan adat, pengaruh lingkungan terhadap perubahan budaya, serta pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sosial, tulisan ini memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami dinamika budaya dan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penulis melaksanakan salah satu tugas akademik sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana. Melalui penelitian ini, penulis tidak hanya memenuhi kewajiban akademis, tetapi juga mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai makna yang terkandung dalam sistem perkawinan etnik Minangkabau. Selain itu, penulis juga memperluas pengetahuan tentang berbagai aktivitas budaya yang ada pada etnik Minangkabau, sehingga memberikan wawasan yang lebih luas dan kaya dalam bidang budaya.

2. Bagi Masyarakat Minangkabau Di Kelurahan Martoba Kota Pematang Siantar

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang bermanfaat bagi masyarakat di Kelurahan Martoba, Kota Pematang Siantar.

Masyarakat dapat meningkatkan wawasan mereka mengenai upacara adat pernikahan dan memperdalam pengetahuan tentang berbagai aktivitas budaya yang ada pada etnik Minangkabau. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan pemahaman dan penghargaan terhadap kebudayaan Minangkabau di kalangan masyarakat setempat.

